



331 Wajib Pajak diberi Kompensasi

YOGYAKARTA – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta memberikan kompensasi kepada 331 wajib pajak (WP) hotel dan restoran. Total besarnya kompensasi tersebut sebanyak Rp635.300.000.

Kepala DPDPK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengungkapkan besarnya kompensasi yang diberikan adalah sebesar 1%. "Dari 5% total pajak, 4% di antaranya digunakan untuk promosi wisata Kota Yogyakarta dan 1% dikembalikan kepada wajib pajak," terangnya.

Sebanyak 189 WP hotel yang diberikan kompensasi total Rp484.150.000 dengan kompensasi terbesar Rp57 juta dan terkecil Rp200.000. Sedangkan 142 wajib pajak restoran total Rp151.150.000 dengan kompensasi terbesar Rp16,9 juta dan terendah Rp200.000.
(winda sulistyorini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005